

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bersifat Syumul adalah salah satu sifat dalam Islam yang artinya menyeluruh, tidak hanya mengenai ibadah saja yang diatur dalam Islam, namun semua aspek dalam kehidupan ini telah di atur. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah zakat, dalam bahasa Arab berarti menyucikan (Zakka-Yuzakki) yaitu pemberdayaan masyarakat untuk pemerataan harta dan juga agar masyarakat semakin sejahtera dalam menjalani kehidupan serta beribadah kepada Allah SWT. Dengan mengeluarkan zakat menjadikan harta atau penghasilan akan bebas dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam.

Hal ini sesuai dengan yang digariskan AlQur'an surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (dari kekikiran dan cinta berlebihan kepada 2 harta) dan menyucikan (menyuburkan sifat sifat kebaikan dalam hati) mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At Taubah : 103)

Ayat diatas menjelaskan bahwa zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) kemudian diberikan kepada orang atau

lembaga yang mengelola zakat (amil) kemudian diserahkan ke orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) .Menurut Imam Qurthubi dalam Karim (2009), Amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat atas harta zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Secara etimologi, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Kemudian, ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu Al-Baraktu “keberkahan”, Al-Namaa “pertumbuhan dan perkembangan,” Ath-Thaharatu, kesucian, dan Ash Shalahu “kebersihan” (Hafhiduddin, 2002). Sebagaimana termaktub dalam Surah AtTaubah : 103. Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan” (QS At-Taubah : 103). Secara terminologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Qardawī, 2004). Menurut (Hafhiduddin, 2002) zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa baik secara etimologi maupun terminologi, kedua pengertian tersebut berkaitan erat, keduanya merujuk pada praktik mengeluarkan sejumlah harta sesuai dengan ketentuannya dengan manfaat dan tujuan membersihkan harta agar menjadi berkah, tumbuh berkembang, dan bertambah.

Zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan mengalami pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yaitu tentang pengelolaan zakat. Dalam pembaharuan Undang-Undang tersebut adalah bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduknya dalam memeluk agama dan beribadah menurut kualitas pelayanan masing-masing. Umat Islam yang berkecukupan wajib menunaikan zakat dengan sesuai syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengelolaan zakat di Indonesia yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki fungsi dan tugas untuk menyalurkan dan menghimpun zakat infaq, dan sedekah (ZIS) di negara Indonesia.

Lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional. Dengan mendistribusikan, mengumpulkan, dan memanfaatkan dana zakat dengan baik menjadi salah satu tujuan didirikan Badan Amil Zakat Nasional. Zakat bisa menjadi kekuatan untuk mengatasi kemiskinan, pemerataan harta, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong ekonomi Indonesia jika di kelola dengan baik oleh lembaga yang resmi dibawah naungan pemerintah. Ini bisa diwujudkan dengan meningkatkan jumlah penerimaan zakat dilembaga-lembaga dengan terus melakukan upaya untuk ekstrak dana zakat (Haffifudin, 2007)

Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) kota Yogyakarta memiliki **Visi**

“Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Yogyakarta” Misi

Mengkoordinasikan LAZ tingkat Kota Yogyakarta dalam mencapai target target nasional BAZNAS, (2020)

- a) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kota Yogyakarta;
- b) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- c) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- d) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kota Yogyakarta;
- e) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kota Yogyakarta melalui sinergi ummat;
- f) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat di Yogyakarta;
- g) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbunghafuur*;
- h) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

Penduduk di Kota Yogyakarta yang memeluk agama Islam berdasarkan

populasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 3.179.129 orang dari total populasi Kota Yogyakarta yaitu 3.457.491 orang. Hal ini membuat potensi penerimaan zakat di Kota Yogyakarta sangat tinggi.

Ketidakpastian lingkungan dalam pengukuran minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta harus dilakukan secara efektif dan efisien. Isu internasional dan nasional *Coronavirus Disease* atau COVID-19 adalah fenomena ketidakpastian lingkungan yang mempengaruhi perekonomian masyarakat kota Yogyakarta. COVID-19 adalah jenis virus baru dari SARS-CoV-2 yang telah menyebar hampir ke enam puluh lima negara (Yuliana, 2020). Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia COVID-19 berdampak pada aspek kesehatan, kehidupan sosial, bahkan perekonomian. Selain itu, pemerintah juga melakukan stimulus perekonomian dengan mengedepankan sektor riil (Kemenkeu, 2020). Oleh sebab itu, variabel ketidakpastian lingkungan berkontribusi dalam penelitian ini untuk mengetahui minat muzakki dalam membayar zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta saat COVID-19.

Pengukuran minat Muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta lainnya adalah pengetahuan. Muzakki mengabaikan kewajiban membayar zakat atau kurangnya pengetahuan tentang BAZNAS Kota Yogyakarta. Orang Indonesia menyalurkannya zakat langsung dengan persentase 44%, sementara yang lain menyalurkannya masjid sebesar 36%, LAZ sebesar 8,8% BAZ di 6% dan organisasi lain sebesar 5%, (Yuningsih et al., 2015). Ini menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat kurang mengetahui informasi tentang distribusi dana zakat. Semakin tinggi minat dalam suatu institusi, semakin tinggi tingkat partisipasi. Beberapa

penelitian mengukur minat Muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai objek penelitiannya. Sehingga penelitian minat Muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta pada masa pandemik COVID-19 menjadi keterbaruan. Secara formal, pendirian BAZNAS didirikan dan sudah ada UU yang menjamin lembaga zakat resmi di Indonesia, hal ini membuat BAZNAS merupakan lembaga zakat yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Tetapi kenyataannya sedikit masyarakat yang membayar zakat melalui BAZNAS.

Religiusitas menjadi salah satu aspek penting dalam pengukuran minat muzakki dalam membayar zakat. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang dengan membentuk keyakinan, pengetahuan dan sikap (Sidiq, 2015). Sehingga religiusitas individu memengaruhi tindakan dan kepatuhan masyarakat untuk membayar zakat dan hal ini meningkatkan minat masyarakat membayarkan zakatnya pada BAZNAS Kota Yogyakarta.

Akuntabilitas juga mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas Menurut NCG (*National Committee on Governance*) (dalam Sri Fadilah, 2012), prinsip akuntabilitas adalah prinsip bahwa para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Jadi, penulis juga memasukkan akuntabilitas sebagai suatu hal yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keengganan masyarakat untuk membayar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta adalah kurangnya kualitas pelayanan

dari masyarakat menuju BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mendistribusikan zakat ke mustahiq. Menurut Kotler (1997) kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pihak penyedia jasa. Masyarakat Indonesia cenderung untuk lebih memilih membayar zakat secara langsung, daripada menyalurkannya ke lembaga zakat, khususnya, BAZNAS Kota Yogyakarta mungkin muzakki berpikir lebih aman untuk membayar zakat secara langsung dan itu diterima oleh mustahiq. Selanjutnya, muzakki dapat berinteraksi langsung dengan mustahiq sehingga tidak ada jarak antara muzakki dan mustahiq. Untuk itu alasannya, beberapa orang membayar zakat mereka tidak melalui BAZNAS Kota Yogyakarta atau amil zakat tetapi langsung ke Mustahiq. Kebiasaan komunitas ini berlangsung lama dan lama mengubah kebiasaan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat

Masalah di masyarakat adalah kurangnya pengetahuan tentang Amil Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, pendapatan, transparansi dan juga kurangnya kualitas pelayanan dari masyarakat dengan lembaga amil zakat. Untuk ini alasannya, perlunya strategi dan metode lembaga pengelola zakat adalah untuk mengundang dan menginformasikan kepada publik tentang pembayaran zakat melalui institusi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis adalah tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, PENGETAHUAN, RELIGIUSITAS, AKUNTABILITAS, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS SAAT PANDEMI COVID-19” Penelitian ini merupakan

penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Tiwi, 2017). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel Ketidakpastian Lingkungan, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan dari penelitian di atas. Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini menggunakan objek yang berbeda, yaitu muzaki yang membayar zakat melalui BAZNAS Kota Yogyakarta Dan sampel dalam penelitian ini adalah BAZNAS di kota yogyakarta.

B. Batasan Masalah

COVID-19 menjadi faktor ketidakpastian lingkungan yang menjadikan muzakki dalam membayar zakat menemukan kesulitan. Akan tetapi, ketidakpastian lingkungan ini berupa fenomena yang terjadi secara tidak beraturan. Sehingga tidak bisa dijadikan indikasi ketidakpastian lingkungan seterusnya. Di sisi lain, muzakki akan menghadapi perubahan lingkungan yang berbeda setiap harinya.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a) Apakah ada pengaruh antara ketidakpastian lingkungan dengan minat Muzakki membayar zakat ke BAZNAS Kota Yogyakarta saat pandemi COVID-19 ?
- b) Apakah ada pengaruh antara pengetahuan dengan minat Muzakki membayar zakat ke BAZNAS Kota Yogyakarta saat pandemi COVID-19 ?
- c) Apakah ada pengaruh antara religiusitas dengan minat Muzakki membayar zakat ke BAZNAS Kota Yogyakarta saat pandemi COVID-19 ?
- d) Apakah ada pengaruh antara akuntabilitas dengan minat Muzakki membayar zakat ke BAZNAS Kota Yogyakarta saat pandemi COVID-19 ?

- e) Apakah ada pengaruh antara kualitas pelayanan dengan minat Muzakki membayar zakat ke BAZNAS Kota Yogyakarta saat pandemi COVID-19 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat saat COVID-19.
- b) Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat saat COVID-19.
- c) Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat saat COVID-19.
- d) Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat saat COVID-19.
- e) Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat saat COVID-19.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan referensi penelitian di bidang akuntansi tentang pengaruh pengetahuan, religiusitas,

akuntabilitas, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzakki membayar zakat melalui BAZNAS Kota Yogyakarta.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis dan dapat bermanfaat untuk:

1) Bagi Pemerintah

Zakat dapat menjadi alternatif sumber dana untuk memajukan perekonomian dan mengatasi kemiskinan. Hal ini bisa menjadi masukan untuk pemerintah bagaimana pengelolaan zakat agar menjadi lebih baik dan tercapainya potensi zakat.

2) Bagi Perusahaan

Memberikan sumbangsih dan masukan bagi pihak manajemen dalam pengelolaan zakat dan merumuskan kebijakan strategi pemasaran yang berkaitan dengan minat masyarakat pada lembaga pengelolaan zakat,

3) Bagi Peneliti

Sebagai bahan acuan bagi penelitian lain yang melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan, religiusitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat.